



P U T U S A N

Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **PT. VICTORY CEMERLANG
INDONESIA WOOD INDUSTRI;**

Yang diwakili oleh:

Nama : YULIUS LIM;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : di Jalan Perumnas I Nomor 4, Waena
Jayapura;
Pekerjaan : Direktur PT. VICTORY CEMERLANG
INDONESIA WOOD INDUSTRI;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : FRANS M.T. BUTARBUTAR, SH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat kantor : **JALAN KOPI NOMOR 11, JAKARTA
BARAT 11230;**
Pekerjaan : Advokat pada Advokat "FRANS M.T.
BUTARBUTAR, S.H.";

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 SEPTEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT;**

melawan:

Nama Jabatan : **PEJABAT PENAGIH SPP-GR DINAS
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KEEROM PROVINSI
PAPUA;**
Tempat Kedudukan: **JALAN TRANS IRIAN, ARSO II,
PAPUA;**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. AMOS KARETH, S.H.
2. TOMAN RAMANDEY, S.H.
3. RULLY I RIRIMASE, M.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **3 NOVEMBER 2016;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT;**

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 9 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2016/PTUN Jpr., tanggal 29 Maret 2017;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2016/PTUN Jpr., tanggal 29 Maret 2017 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000,00(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum pihak Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 3 April 2017, bahwa permohonan banding PIHAK PENGGUGAT tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melengkapi pernyataan bandingnya dan menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal itu juga dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 26 April 2017, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura A quo dibatalkan serta gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari pihak Penggugat tersebut dimuka, pihak lawan telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing Kontra Memori Banding Tergugat tanggal 5 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 5 Mei 2017, yang intinya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak permohonan banding dari Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2016/PTUN Jpr. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 9 Mei 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 18/G/2016/PTUN Jpr., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para pihak yang bersengketa, maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 April 2017, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu permohonan banding dari Pihak Penggugat tersebut secara formal yuridis dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pihak Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya, sedangkan pihak Terbanding sebagaimana telah

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."



diuraikan dimuka telah menanggapi dengan Kontra Memori Banding yang secara lengkap termuat didalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang diajukan pihak Penggugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding sebagaimana tersebut dimuka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam memutus sengketa a quo dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikuatkan, maka pihak Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah dan menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut atau ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca dan dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 18/G/2016/PTUN Jpr., tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Kamis, tanggal 27 Juli 2017, oleh kami, H. ARIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. MUH.KURNIA DAUD, M.H., sebagai Panitera Pengganti pengadilan tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDISUPRIYANTO, S.H., M.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Leges	Rp	3.000,00
4. Biaya Proses		
Penyelesaian Perkara	<u>Rp236.000,00</u>	
Jumlah	Rp250.000,00	

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. MUH. KURNIA DAUD, M.H.

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)